

Impelentasi UU Cipta Kerja Sebagai Instrumen Perwujudan Kesejahteraan Rakyat Perspektif Teori Perjuangan Kelas Karl Marx

Nor Alia

IAIN Palangka Raya

Email: noralia489@gmail.com

Muhsin Aseri

IAI Darul Ulum Kandangan

Email: muhsinaseri7@gmail.com

Tri Hidayati

IAIN Palangka Raya

Email: tri.hidayati@iain-palangkaraya.ac.id

Abstrak:

Artikel ini menganalisis implementasi UU Cipta Kerja sebagai instrumen perwujudan kesejahteraan rakyat dengan menggunakan pendekatan teori konflik Karl Marx, terutama materialisme historis dan perjuangan kelas. UU Cipta Kerja diperkenalkan sebagai upaya untuk meningkatkan investasi, lapangan kerja, dan kemudahan berusaha di Indonesia. Namun, sejak awal, undang-undang ini menuai kontroversi dan protes dari berbagai elemen masyarakat. Meskipun telah disahkan, UU Cipta Kerja dianggap inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi pada November 2021. Artikel ini bertujuan memberikan gambaran berbagai dampak terkait implementasi UU Cipta Kerja di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian metode kualitatif deskriptif, dengan model *library reserach*. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini artikel, buku referensi dan *web research*, sedangkan untuk analisis datanya menggunakan teori Karl Marx. Adapun temuan dalam penelitian ini : UU Cipta Kerja ditujukan sebagai kebijakan yang positif bagi masyarakat dan sektor ekonomi Indonesia secara umum sebagai respon pemerintah terhadap semakin melemahnya ekonomi Indonesia di masa pandemi, namun masih ada berbagai regulasi yang memerlukan perhatian bersama agar terciptanya kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan utama dari lahirnya UU Cipta Kerja.

Kata Kunci: Kesejahteraan Rakyat, RUU Cipta Kerja, Struggle of Classes.

Abstract:

This article analyzes the implementation of the Job Creation Law (UU Cipta Kerja) as an instrument for realizing public welfare, using Karl Marx's conflict theory approach, particularly historical materialism and class struggle. The Job Creation Law was introduced as an effort to boost investment, employment, and ease of doing business in Indonesia. However, from the outset, the law has sparked controversy and protests from various elements of society. Although it has been enacted, the Constitutional Court declared the Job Creation Law unconstitutional in November 2021. This article aims to provide an overview of the various impacts related to the implementation of the Job Creation Law in Indonesia.

This study employs a descriptive qualitative research design, using a library research model. The primary data sources for this study include articles, reference books, and web-based research, while data analysis is conducted using Karl Marx's theory. The findings of this study indicate that the Job Creation Law was intended as a positive policy for the public and the Indonesian economic sector in general, as a government response to the weakening economy during the pandemic. However, various regulations still require collective attention to achieve the public welfare that serves as the main goal behind the creation of the Job Creation Law.

Keywords: Public Welfare, Job Creation Bill, Struggle of Classes.

PENDAHULUAN

Presiden Joko Widodo pertama kali mengungkapkan gagasan tentang Omnibus Law Cipta Kerja dalam pidatonya bertepatan 20 Oktober 2019. Presiden menyatakan bahwa Omnibus Law diperlukan untuk menanggulangi ketidaksesuaian berbagai aturan di Tanah Air, yang utamanya dalam hal investasi dan lapangan kerja. Dua undang-undang, yakni UU Cipta Kerja dan UU pemberdayaan UMKM, diusulkan oleh Presiden. Setelahnya, Presiden memerintahkan untuk membuat draf Rancangan UU Cipta Kerja. Pemerintah menyatakan draf RUU tersebut rampung pada 12 Februari 2020. Para Anggota Legislatif mulai membahas RUU Cipta Kerja pada 2 April 2020.¹ Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bentuk penyederhanaan pengaturan yang mengubah beberapa perundang-undangan menjadi hanya satu peraturan perundang-undangan.²

¹ Jahawir Gustav Rizal and Inggried Dwi Wedhaswar, "Jejak Omnibus Law: Dari Pidato Pelantikan Jokowi hingga Polemik RUU Cipta Kerja Halaman all," KOMPAS.com, October 5, 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/05/090200165/jejak-omnibus-law-dari-pidato-pelantikan-jokowi-hingga-polemik-ruu-cipta>.

² Dian Sudiantini et al., "Menganalisa Hubungan Undang-Undang Cipta Kerja Dengan Kesejahteraan Karyawan," *CEMERLANG : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis* 3, no. 2 (May 16, 2023): 308–16, <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i2.1216>.

Berbagai elemen; kelompok pembela HAM, serikat pekerja, serta organisasi lingkungan hidup mengkritisi Rancangan Undang Undang Cipta Kerja karena dirasa mendukung tumbuh suburnya pembatasan hak-hak sipil masyarakat dan mendorong perluasan praktik oligarki. Di banyak tempat, demonstrasi penolakan terhadap RUU Cipta Kerja terjadi di seluruh negeri karena dikhawatirkan akan melanggar hak pekerja dan hanya melayani kepentingan perusahaan. Menanggapi penolakan tersebut, Jokowi pada 24 April 2020 menyatakan bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja akan ditunda secara tegas untuk klaster ketenagakerjaan. Namun, penundaan tersebut hanya berlangsung lima bulan karena pemerintah dan DPR kembali membahas RUU yang mencakup aturan klaster ketenagakerjaan pada 25 September 2020.³

Pembahasan RUU Ketenagakerjaan di DPR terus mendapat momentum. Untuk meloloskan aturan ini, anggota dewan menggelar rapat maraton. Hanya dalam waktu 7 bulan, terhitung telah 64 rapat terselenggara⁴, baik pada dini hari, akhir pekan, maupun saat reses, 'bagai Mahasiswa yang dikejar deadline'. Pembahasan kemudian selesai, RUU tersebut dibawa ke hadapan seluruh majelis pada tanggal 5 Oktober 2020 dengan tujuan untuk sah menjadi undang-undang. Buruh kembali mengorganisir protes terhadap rancangan Undang-undang tersebut. Meski demikian, masih ada waktu paripurna untuk menyetujui RUU Cipta Kerja oleh para legislator. Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus mempertahankan sikap menolak RUU Cipta Kerja sepanjang pertemuan. Tujuh fraksi sisanya, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP mampu meraup suara lebih banyak dibandingkan gabungan kedua fraksi tersebut.

³ Esther Samboh, "Guide to Omnibus Bill on Job Creation: 1,028 Pages in 10 Minutes," The Jakarta Post, accessed December 3, 2023, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/02/21/guide-to-omnibus-bill-on-job-creation-1028-pages-in-8-minutes.html>.

⁴ Wieke Dewi Suryandari, "IMPLIKASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA SEBAGAI HUKUM POSITIF DI INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA BURUH OLEH :," 3, no. 02 (2022).

Pada tanggal 5 Oktober 2020, UU Cipta Kerja akhirnya disahkan. Aturan itu ditandatangani Presiden Jokowi sebulan kemudian, pada 2 November 2020. Legislasi yang dikenal dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mulai berlaku secara resmi pada 2 November 2020. Legislasi ini masih banyak dikritik oleh berbagai pihak meskipun sudah disahkan.⁵ Kaum buruh pun ikut andil untuk meminta Presiden Jokowi membatalkan UU tersebut. Tidak berselang lama, banyak pihak menyampaikan gugatan UU Cipta Kerja ke MK, termasuk pekerja dan para akademisi. Baru pada 25 November 2021, setahun setelah UU Cipta Kerja, uji materi aturan tersebut selesai.

Undang-undang Cipta Kerja dari pengesahan hingga implementasinya selalu menjadi perdebatan di berbagai golongan masyarakat.⁶ MK memberikan pernyataan UU Nomor 11 Tahun 2020 adalah inkonstitusional. Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat bahwa Undang-Undang tersebut memiliki kekurangan dalam segi formal karena tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan tidak memenuhi aspek transparansi selama tahapan perumusannya. Dalam keputusannya, MK memberi pembuat undang-undang periode dua tahun untuk melakukan perbaikan pada UU Cipta Kerja. Dengan kata lain, jika tidak ada perbaikan yang dilakukan dalam waktu tersebut, UU Cipta Kerja tersebut akan secara otomatis dianggap inkonstitusional secara permanen dengan syarat tertentu.

Satu tahun setelah putusan MK, di luar dugaan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 sebagai pengganti UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional. Pada Jumat, 30 Desember 2022, Presiden Jokowi menandatangani undang-undang tersebut. Pada konferensi pers yang diadakan di Kompleks Istana

⁵ Dania Maulinda et al., “Kurangnya Pemenuhan Hak-Hak Pekerja dalam UU Cipta Kerja Terbaru dalam Mewujudkan Keadilan bagi Pekerja,” n.d.

⁶ Muhammad Bagus Boy Saputra, Chrisna Bagus Edhita Praja, and Septi Indrawati, “Refleksi Satu Tahun Undang-Undang Cipta Kerja: Quo Vadis Jaminan Kesejahteraan dan Keadilan di Tengah Pandemi Covid-19,” *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (August 5, 2022): 94–108, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2084>.

Kepresidenan, Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan harapannya bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 diharapkan dapat mengisi kepastian hukum, dan hal ini dianggap sebagai tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Airlangga menyatakan bahwa, krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim sedang dihadapi oleh Indonesia dan negara-negara lainnya saat ini, Perppu Cipta Kerja harus diterbitkan dengan segera. Karena kebutuhan mendesak, pemerintah harus meningkatkan tindakan antisipatif pencegahan terhadap kondisi global, terutama dalam hal ekonomi. Perppu Cipta Kerja segera menuai protes. Baik pekerja maupun mahasiswa berulang kali turun ke jalan untuk menyuarakan keinginan mereka. Selain itu, sejumlah elite politik juga ikut menolak.⁷

Konflik sosial dalam masyarakat tidak semua berorientasi pada dampak yang negatif. Fokus saat ini adalah pada pelaksanaan Omnibus Law UU Cipta Kerja, yang akan menyederhanakan izin usaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, dukungan bagi UMKM, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, administrasi pemerintah, sanksi, pengadaan lahan, investasi, proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi.⁸ Pembaruan hukum, terutama di bidang ketenagakerjaan, menyebabkan konflik di ranah hukum karena seringkali tidak mencerminkan keinginan masyarakat, yang ditunjukkan melalui perubahan berulang, demonstrasi massal, dan pengajuan judicial review oleh masyarakat. Meski demikian, jika dilihat dari penerapannya di bidang sosial, Omnibus Law sejalan dengan teori konflik Karl Marx. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengemukakan ide bahwa konflik sosial di dalam masyarakat tidak selalu

⁷ Fitria Cusna Farisa, "Di Balik Pengesahan Perppu Cipta Kerja: Mikrofon Demokrat Mati, PKS 'Walkout', Hingga Terima Kasih Pemerintah Halaman All - Kompas.Com," accessed December 3, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/23/15000091/di-balik-pengesahan-perppu-cipta-kerja--mikrofon-demokrat-mati-pks-walkout?page=all>.

⁸ Nur Hidayatul Fithri, "KESEJAHTERAAN DAN PENERAPAN Keadilan Bagi Pekerja Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan," *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (October 21, 2022): 120–29, <https://doi.org/10.38156/wppl.v1i2.74>.

memiliki aspek negatif. Sebaliknya, konflik dapat menjadi wadah untuk mencapai pembaharuan yang positif.⁹

METODE

Penelitian Analisis Implementasi UU Cipta Kerja sebagai Instrumen Perwujudan Kesejahteraan Rakyat menggunakan metode kualitatif dengan teori Karl Marx yaitu *Historical Materialism* dan *Struggle of Classes* sebagai pisau analisisnya. Penelitian ini juga menggunakan referensi keperpustakaan (*Library Research*) dan telusur internet (*Web Research*) sebagai referensi sekunder yang ada kaitannya atau hubungannya dengan pembuatan jurnal.

PEMBAHASAN

Reaksi masyarakat terhadap RUU Cipta Kerja cukup beragam. Namun demikian, pemerintahan Joko Widodo—Ma'ruf Amin mengusulkan Omnibus Law yang diharapkan akan memberikan hasil yang baik. Dengan memacu investasi di Indonesia ke jalur yang lebih positif, regulasi ini akan mempromosikan peningkatan dalam kondisi iklim investasi. Salah satu topik yang dibahas dalam Rancangan UU Cipta Kerja adalah tentang bagaimana memfasilitasi penanaman modal untuk mendukung tumbuhnya bisnis dan usaha di Indonesia. Harapannya RUU dapat memfasilitasi pembukaan bisnis dan investasi, yang berarti bahwa lebih banyak tenaga kerja dapat diserap.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu elemen dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan tujuan meningkatkan keamanan dan kualitas pekerja di Indonesia, RUU ini menetapkan peraturan terkait dengan jam kerja, pesangon, upah, dan kontrak pekerja.¹⁰ Akibatnya, RUU tersebut diharapkan dapat menyelesaikan masalah pengangguran dan memberikan kesempatan kerja

⁹ Yayang Nuraini Zulfiani, Nurul Farhana, and Wilda Oktavianingrum, "Relevansi Teori Karl Marx Dan Ralf Dahrendorf Dalam Implementasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Sebagai Alat Perwujudan Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Dialektika Hukum* 4 No.1 (2022).

¹⁰ Indah Fitriani Sukri, "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI HALAL DAN PRODUK HALAL DI INDONESIA: (Implementation of Job Creation Law on Halal Certification and Halal Products in Indonesia)," *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (July 31, 2021): 73–94, <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.139>.

kepada angkatan kerja baru. RUU Cipta Kerja memiliki tujuan positif lainnya, selain penyerapan tenaga kerja dan memberikan kemudahan untuk mendirikan bisnis. Dalam situasi ini, menarik investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah tujuan utamanya. Tujuan dari rancangan undang-undang ini adalah untuk mengubah kebijakan yang dianggap menghambat investasi di Indonesia. Langkah ini diambil untuk memperkuat basis ekonomi Indonesia sehingga pada tahun 2030-2035 dapat bersaing sebagai kekuatan ekonomi global. Diharapkan dapat menciptakan lingkungan investasi yang lebih sederhana dan ramah dengan merevisi kebijakan dan peraturan yang ada saat ini.

Meskipun RUU Cipta Kerja ditujukan sebagai kebijakan yang positif bagi masyarakat dan sektor ekonomi Indonesia secara umum, masih ada berbagai regulasi yang memerlukan perhatian bersama, seperti Pasal 30 Ayat 1 UU Cipta Kerja yang menjadik pintu lebar bagi impor pangan, meningkatkan persaingan petani lokal dengan korporasi besar di sektor pangan. Penghapusan sanksi terhadap pengimpor komoditas pertanian juga menimbulkan keprihatinan, karena dapat merugikan petani lokal dan merusak kepastian pekerjaan. Para buruh mengkhawatirkan kehilangan jaminan kerja, penurunan upah, peningkatan beban kerja, dan penurunan tawar-menawar buruh terhadap perusahaan dan pemerintah. Lebih lanjut, kemudahan dalam perizinan investasi juga dapat membuka pintu bagi masuknya tenaga kerja asing dengan lebih mudah secara legal ke Indonesia.

UU CIPTA KERJA

Menteri Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini didasari oleh beberapa faktor krusial. Pertama, terkait perpindahan lapangan kerja ke luar negeri, yang kedua melibatkan tingkat daya saing yang relatif rendah di kalangan pekerja Indonesia, ketiga adalah peningkatan jumlah penduduk di Indonesia yang tidak atau belum memiliki

pekerjaan, dan yang keempat adalah penurunan pendapatan menengah.¹¹ Tidak hanya pandemi menyebabkan banyak masalah, tetapi perusahaan juga harus mempertimbangkan keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk melindungi karyawan mereka.

Dalam hubungan ketenagakerjaan, pemutusan kerja merupakan masalah yang sangat penting bagi seorang pekerja. Terputusnya hubungan pekerjaan menjadi isu serius karena menyebabkan kehilangan sumber pendapatan, yang menyebabkan kesengsaraan bagi mereka yang bekerja dan keluarga mereka. Indonesia harus lebih kreatif dan inovatif untuk meningkatkan daya saingnya sebagai negara berkembang. Tak dapat dipungkiri bahwa untuk meningkatkan daya saing, pemerintah harus berani mengambil langkah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil.

Namun, dampak ekonomi dan sosial harus dipertimbangkan secara menyeluruh saat membuat undang-undang. Di sinilah kita menyaksikan bahwa kemandirian hukum akan bertentangan dengan fakta ideal dan realitas.¹² Pembuatan atau perubahan hukum yang mengatur kehidupan manusia sering kali menimbulkan perbedaan pendapat, karena dengan perubahan zaman, perubahan hukum menjadi suatu kebutuhan untuk mengakomodasi perkembangan yang cepat dari berbagai aspek.¹³

UU Nomor 11 Tahun 2020 diciptakan demi ketertiban dan kepastian hukum di Indonesia, terutama untuk menghadapi tantangan untuk menarik investor. Menurut definisi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut, cipta kerja merujuk pada upaya untuk menciptakan lapangan kerja melalui fasilitasi, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan lingkungan investasi, serta penyediaan kemudahan bagi pekerja.

¹¹ Rahmad Fauzan, "UU Ciptaker Disahkan, Ini Urgensi Yang Dijadikan Latar Belakang Oleh Pemerintah," *Bisnis.com*, October 11, 2020, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201011/12/1303557/uu-ciptaker-disahkan-ini-urgensi-yang-dijadikan-latar-belakang-oleh-pemerintah>.

¹² Sutjipto Rahardo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012).

¹³ Otti Ilham Khair, "Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia," *Widya Pranata Hukum* Vol. 3, No. 2 (2021): 45–63.

Salah satu sumber hukum formal yang relevan adalah undang-undang. Sumber hukum formal mengacu pada berbagai peraturan yang digunakan untuk mendapatkan atau menemukan norma-norma yang mengatur kehidupan manusia. Di sisi lain, undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum, dibuat oleh pihak yang berwenang atau penguasa pusat.¹⁴

Adapun beberapa point yang menjadi sorotan berbagai elemen pada UU Cipta Kerja salah satunya peraturan dan izin yang disederhanakan. Pusat pemerintahan langsung memberikan persetujuan dengan disahkannya undang-undang ini. Dalam hal ini, sangat disayangkan bahwa pemerintah daerah tidak lagi dapat memberikan izin. Sejumlah investor menjadi senang dan semakin termotivasi untuk menanam modal di Indonesia setelah perizinan dipermudah. Dengan mempersingkat dan mempermudah regulasi perizinan, dapat menimbulkan peluang adanya eksploitasi sumber daya alam akibat perubahan dalam persyaratan perizinan. Selain itu, ada risiko terhadap keberlanjutan lingkungan, polusi, dan kerusakan lingkungan yang mungkin timbul dari operasi komersial yang kurang dipertimbangkan secara matang.

Selain itu, tujuan UU Cipta Kerja dalam membuat peluang pekerjaan yang bermutu dan meningkatkan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan yang merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai pendorong pemberdayaan tenaga kerja justru berhadapan dengan fakta bahwa masih belum terwujudnya hal tersebut ketika diberlakukan undang-undang cipta yang tampaknya mengesampingkan hak-hak para pekerja. Untuk tantangan globalisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang dipicu oleh kemunculan pasar bebas yang dapat memungkinkan para pekerja asing masuk ke Indonesia dengan bebas. Dengan demikian, untuk mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah sedang melaksanakan beragam langkah untuk menciptakan pekerjaan berkualitas tinggi, sehingga masyarakat dapat bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri. Namun, masyarakat Indonesia gagal berinovasi karena menganggap

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo, 2014).

dirinya akan menjadi “pilihan terakhir” oleh pemerintah dan menjadi budak dari kaum kapitalis belaka.

Ketiga, karena jumlah lapangan kerja di Indonesia sebelum Omnibus Law hanya berkisar 2,5 juta per tahun. Berharap Omnibus Law akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja dan liberalisasi pemerintah. Pemerintah dianggap perlu membuat sistem kerja yang fleksibel karena regulasi dan perlindungan ketenagakerjaan yang berlaku sebelum Omnibus Law sangat kaku, yang menghambat bisnis dan investasi di Indonesia.

Dalam analisis teori Karl Marx, adanya Omnibus Law ini tampaknya hanya mendukung pengusaha dan para pemilik modal. Karena longgarnya regulasi, pemilik modal memiliki kebebasan untuk membuat peraturan dan kontrak kerja. Para pekerja juga tampaknya dianggap sebagai kelompok yang berada di bawah dan tidak memiliki kendali atas bagaimana mereka bertindak. Kehidupan pekerja di Indonesia tampaknya tidak mencapai tingkat sejahtera jika UU Cipta Kerja memasukkan intervensi penuh terhadap kaum buruh. Marx, dari perspektif materialis, berpendapat bahwa dinamika ekonomi menentukan perkembangan masyarakat. Marx memberikan analisis tentang sifat eksploitatif para kapitalis sebenarnya tentang nilai lebih bertujuan untuk menunjukkan bahwa semua pekerjaan yang berbasis upah adalah eksploitatif, bukan hanya eksekusi.

Marx bermaksud menunjukkan bahwa pendapatan pemilik modal adalah pencurian hasil kerja mereka. Sejumlah teori akan memberikan rincian tambahan tentang bagaimana kapitalis mengeksploitasi masyarakat yang melanggar UUD 1945. Setiap orang berhak menerima perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, apa pun alasannya, sesuai dengan Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Mengenai upah, Marx berpendapat bahwa jika upah yang diterima oleh buruh didasarkan pada kesepakatan yang adil antara majikan dan buruh, upah tersebut

dianggap "adil" sebagai pertukaran yang setara. Menurutnya, upah yang "wajar" berarti bahwa buruh mendapat hak yang sebanding, berdasarkan hukum yang berlaku. Sesuai dengan hukum pasar, buruh dibayar untuk pekerjaan mereka. Marx tidak mengharapkan penyerapan pekerja yang besar. Dalam teori ekonomi Karl Marx, kaum pemodal jelas menguasai struktur kekuasaan dengan cara memonopoli upah.¹⁵ Ketentuan mengenai upah yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tampaknya sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Namun, untuk membuat keputusan mengenai hal ini, diperlukan pendekatan inklusif terhadap buruh, mengingat hak mereka untuk menyampaikan pendapat, berbicara, dan berserikat, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 E dan F dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan diskusi sebelumnya tentang konflik secara umum, setiap bagian sistem mempengaruhi satu sama lain dan menaklukan bagian lainnya. Konflik industri, seperti yang terjadi antara pengusaha dan buruh, timbul ketika terdapat perbedaan kepentingan dan pihak-pihak terlibat berkompetisi untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Penanganan isu Omnibus Law oleh pemerintah belum membawa perubahan yang substansial. Persepsi masyarakat terhadapnya tetap cenderung negatif dan bahkan semakin meningkat, menciptakan ketegangan antar kelompok sosial. Pengusaha dan kelompok buruh tidak setuju dengan rencana pemerintah untuk mengesahkan omnibus law. Selama bertahun-tahun, media telah fokus pada konflik yang terjadi antara kelompok buruh, mahasiswa, pengusaha, dan elit pemerintah. Media masyarakat memanfaatkan hal ini untuk menyampaikan aspirasi mereka, dan pemerintah seharusnya menyediakan sarana untuk mencapainya.

IDE POKOK KARL MARX

¹⁵ Isti Nur Faizah, "EKSPLOITASI KELAS DAN AKAR KETIDAKBAHAGIAAN DALAM NOVEL 'NEGERI PARA BEDEBAH' BERDASARKAN PERSPEKTIF KARL" 1, no. 2 (2023).

Karl Marx adalah seorang tokoh materialisme yang termahsyur pada abad modern sekarang ini, terutama tentang pemikirannya dalam bidang ekonomi dan dalam bidang kefilosafatan.¹⁶ Karl Marx mengembangkan teori konflik dan kelas. Adanya hubungan antara kelas borjuis dan kelas proletar, di mana kelas borjuis mengeksploitasi kelas proletar, membawa teori konflik ke tempatnya. Perbedaan kelas ini menjadikan para buruh dengan kelas sosial rendah terasingkan dalam tatanan sosial akibat eksploitasi korporasi dan kapitalisme.¹⁷ Selain itu, sejarah masyarakat modern adalah perjuangan kelas yang mendasari teori kelas Karl Max. Dengan kata lain, teori kelas ini menyatakan bahwa kelas sosial adalah pelaku utama dalam setiap masyarakat.

Pada dasarnya pemikiran Marx mempunyai tiga bagian penting: filsafat klasik Jerman, sosialisme Perancis, dan ekonomi Inggris. Dalam pandangannya yang sangat reduksionis terhadap kehidupan sosial, Marx menyatakan bahwa ekonomi memegang peranan utama dalam menggerakkan kehidupan. Sebagai seorang homo economicus, ia meyakini bahwa manusia adalah makhluk ekonomi dalam ranah filsafat. Marx konsisten dalam melihat kaum tertindas sebagai bagian integral dari hubungan produksi manusia, mengidentifikasi pemilik budak, pemilik-penggarap, dan sejenisnya sebagai dua posisi yang berlawanan, atau posisi bipolar. Pemahaman ini berkembang seiring munculnya kapitalisme industri di Eropa, dengan fokus terutama pada pertentangan antara kaum borjuis dan proletariat.¹⁸

Konsep fundamental yang membentuk dasar teori tersebut dapat dengan mudah dirujuk dengan istilah "materialisme historis". Marx, dalam karyanya seperti *The Communist Manifesto* dan *Das Kapital*, menekankan betapa pentingnya aspek

¹⁶ Fuadi, "METODE HISTORIS: SUATU KAJIAN FILSAFAT MATERIALISME KARL MARX," *Substantia* Volume 17 Nomor 2 (2015).

¹⁷ Hendrika Ayuliani Muntiyas and Fera Kurnia Putri, "ANALISIS TEORI PERTENTANGAN KELAS KARL MARX DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 TERHADAP KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA" 8 (2023).

¹⁸ Indriaty Ismail and Mohd Zuhaili Kamal Basir, "Karl Marx dan Konsep Perjuangan Kelas Sosial," *International Journal of Islamic Thought* 1, no. 1 (June 1, 2012): 27–33, <https://doi.org/10.24035/ijit.01.2012.004>.

materi seperti perjuangan kelas dan ekonomi sebagai hasil dari upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut perspektif ini, kesadaran manusia dan ide-ide hanyalah interpretasi yang keliru tentang keadaan materi. Dengan harapan bahwa kaum proletariat dapat menikmati sebagian besar kemakmuran materi yang dihasilkan oleh industrialisasi, Marx berkonsentrasi pada perluasan revolusi sosialis. Sistem filosofis yang dikenal sebagai materialisme menolak keberadaan apapun selain materi. Paham materialisme dialektika Karl Marx menjadikan filosofi ini terkenal.¹⁹

Marx membangun justifikasi terhadap materialisme sejarah berdasarkan kontribusi Ludwig Feuerbach (1804-1872). Bagi Marx, Feuerbach berhasil membentuk materialisme yang autentik dan ilmu empiris dengan menggunakan hubungan sosial antar manusia sebagai prinsip dasar teorinya. Dalam karyanya, Michel Curtis dalam "Watloly"²⁰ menjelaskan bahwa materialisme historis Marx adalah materialisme dalam konteks filosofis, bukan materialisme praktis yang hanya mengidentifikasi materi sebagai substansi tanpa makna. Marx mengaitkan materialisme sejarah dan materialisme dialektis. Sejarah sebagai ilmu ekonomi juga disebut sebagai materialisme sejarah. Marx menjelaskan berbagai tahapan evolusi ekonomi masyarakat sepanjang waktu dengan menggunakan terminologi sejarah. Namun Marx menyinggung materialisme, yang merupakan keyakinan bahwa segala sesuatu adalah bentuk akhir dari realitas. Marx tetap menyebut penentangannya terhadap idealisme filosofis sebagai materialisme historis. Sementara filsafat idealisme berpendapat bahwa semua kesadaran didasarkan pada kenyataan objektif, materialisme menyatakan bahwa realitas ada di luar pemahaman manusia dan bahwa realitas objektif merupakan penentu akhir dari ide.²¹

¹⁹ T.Z. Lafine, *Petualangan Filsafat Dari Sokrates Ke Sartre* (Yogyakarta: Jendela, 2002).

²⁰ Aholiab Watloly, *Sosio-Epistemologi Membangun Pengetahuan Berwatak Sosial* (Yogyakarta: Kanisius, 2013).

²¹ Ali Maksum, *Pengantar Filsafat Dari Masa Kalsik Hingga Posmodernisme* (Yogyakarta: Ar-ruzz Media 2015, n.d.).

Menurut Morisson dalam Damsar²² terdapat empat konsep utama dalam merangkum pendekatan materialisme historis. Pertama adalah Means of Production (cara produksi), yang merujuk pada segala sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan kebutuhan material dan mempertahankan eksistensi. Kedua adalah Relations of Production (hubungan produksi), mengacu pada keterkaitan antara cara masyarakat memproduksi dan peran sosial yang diberikan kepada individu-individu dalam proses produksi. Ketiga adalah Mode of Production (cara produksi).²³

Salah satu perspektif sejarah Marx perjuangan kelas (*Struggle of Classes*) dianggap sebagai salah satu konsep kunci sejarah Marx oleh para pendukungnya. Marx mengemukakan ungkapan berikut di awal *The Communist Manifesto* (1972: 241) :

“Sejarah setiap masyarakat yang ada hingga saat ini adalah sejarah perjuangan kelas. Laki-laki dan budak merdeka, bangsawan dan rakyat jelata, tuan dan budak, ketua serikat dan sahabat, berbicara penindas dan tertindas, terus-menerus menentang satu sama lain, mengarah pada perang perjuangan yang terputus-putus, terkadang tersembunyi, terkadang terbuka, perang yang berakhir setiap sisi waktu dengan rekonstruksi revolusioner terhadap seluruh masyarakat, atau dengan penghancuran kelas-kelas secara umum”.

Marx menganggap kelas sosial sebagai ciri khas masyarakat pascafeodal. Marx kemudian mengatakan bahwa ada perbedaan di dalam struktur kelas: kelas atas terdiri dari pemilik alat-alat industri, dan kelas bawah terdiri dari buruh dan proletar. Marx menggambarkan tiga kelompok sosial dalam struktur masyarakat kapitalisnya: (1) pekerja yang menggantungkan hidup dari upah; (2) pemilik modal yang mencari nafkah dari keuntungan; dan (3) tuan tanah yang mencari

²² Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).

²³ Irzum Farihah, “FILSAFAT MATERIALISME KARL MARX” 3, no. 2 (2015).

nafkah dari rente tanah. Marx menggambarkan relasi antar kelas ini sebagai hubungan eksploitasi, pengisapan, dan kekuasaan.

Elemen-elemen yang perlu diperhatikan dalam teori kelas melibatkan kepentingan struktural yang lebih penting daripada kesadaran dan moralitas. Konflik tidaklah berakhir karena perubahan sikap, melainkan karena perubahan struktur ekonomi. Ini disebabkan oleh perbedaan kepentingan kelas pemilik dan kelas buruh. Kelas buruh memiliki kecenderungan untuk menjadi progresif dan revolusioner, sementara kelas pemilik modal lebih suka mempertahankan apa yang ada dan menentang segala bentuk transformasi dalam struktur kekuasaan.. Gerakan revolusioner adalah satu-satunya cara untuk mengubah masyarakat. Semua ide-ide Karl Marx berpusat pada “masyarakat tanpa kelas”.

Marx berpendapat bahwa bahwa setiap masyarakat ditentukan oleh infrastruktur dan superstruktur. Struktur ekonomi merupakan inti dari infrastruktur masyarakat, yang terdiri dari ideologi, hukum, pemerintahan, keluarga, agama, budaya, dan standar moralitas. Dia berpendapat bahwa hubungan antara struktur sosial, ekonomi, dan budaya yang dibangun di atasnya diciptakan oleh materialisme historis. Hubungan ekonomi adalah dasar dari semua hubungan sosial, dan karena hubungan ini sangat erat, hubungan ekonomi membentuk semua hubungan sosial lainnya.²⁴

Semua kekuatan lainnya dibangun di atas struktur ekonomi, dan perubahan dalam cara produksi berdampak pada semua hubungan sosial. Ada dua kelas yang saling bertentangan dalam masyarakat industri: kelas borjuis dan kelas proletar. Kedua kelas ini bersaing dalam proses produksi manusia. Dalam *The Communist Manifesto*, karya Marx bersama Friedrich Engels, dia membahas teori kelas secara mendalam. Dua kelas ini berada di tempat yang sangat berbeda. Di

²⁴ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994).

sini, kelas pemilik adalah kelas borjuis, dan kelas proletar adalah kelas pekerja, atau buruh, yang sangat bergantung pada kelas borjuis.²⁵

Dalam kehidupan nyata, karena kelas borjuis sering menghalangi pikiran dan tenaga kelas proletar, kedua kelas tersebut sering terlibat dalam pertentangan. Kelas borjuis dianggap menikmati penderitaan kelas proletar, sehingga mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan menjalani kondisi hidup yang semakin kemiskinan dan keterasingan. Marx berpendapat bahwa ketika hubungan produksi melibatkan pembagian tenaga kerja yang beragam, yang memungkinkan penumpukan produksi yang berlebihan, akan muncul kelas-kelas.

1. Kelas Borjuis (*Bourgeoisie*), dalam ekonomi modern, para kapitalis dikenal sebagai borjuis. Mereka memiliki alat produksi dan menggaji karyawan. Istilah Borjuis biasanya diartikan sebagai kelas yang memiliki alat produksi. Kelas borjuis adalah kelas yang berkuasa dalam masyarakat kapitalis. Borjuis terbagi menjadi kelas borjuis kecil dan borjuis dominan.

2. Kelas Proletar (*Proletariat*) : "Pekerja yang tidak memiliki alat produksi sendiri dan menjual tenaganya disebut proletariat. Marx (1867/1967: 714-715) menambahkan bahwa kaum proletar bahkan akan kehilangan bakat mereka karena mereka semakin hanya melayani mesin yang memiliki keterampilan pekerja yang melekat di dalamnya, meskipun pada kenyataannya mereka tidak memiliki pabrik atau peralatan sendiri. Kaum proletar adalah produsen sekaligus konsumen karena mereka memproduksi secara eksklusif untuk pertukaran." Dengan rantai radikalnya, proletariat adalah kelas yang memiliki penderitaan yang universal dan tidak menuntut hak khusus karena tidak ada kesalahan khusus. Semua keburukan yang paling mengerikan dalam masyarakat dikumpulkan oleh proletariat. Proletariat tidak hanya mengalami kemiskinan alamiah karena kelangkaan sumber daya, tetapi juga merupakan konsekuensi dari struktur produksi industri modern. Kondisi proletariat, yang terjebak dalam

²⁵ Franz-suseno Magnis, *Pemikiran Karl Marx* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).

irasionalitas masyarakat yang terpusat, menyiratkan bahwa pembebasan proletariat akan sejalan dengan pembebasan keseluruhan masyarakat.

PENUTUP

Meskipun UU Cipta Kerja diinisiasi dengan tujuan meningkatkan kondisi investasi, lapangan kerja, dan kemudahan berusaha, implementasinya menghadapi resistensi kuat dari berbagai elemen masyarakat. Konflik sosial yang muncul mencerminkan ketidaksetujuan terhadap perubahan regulasi ketenagakerjaan dan investasi, serta kekhawatiran akan dampaknya terhadap hak-hak pekerja.

Analisis menggunakan kerangka teori konflik Karl Marx menunjukkan bahwa konflik ini dapat dilihat sebagai perjuangan antara kelas pekerja dan pemilik modal. Pembaruan hukum, terutama di bidang ketenagakerjaan, menciptakan ketidaksepakatan dan demonstrasi yang mencerminkan aspirasi masyarakat untuk melindungi hak-hak pekerja.

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional menambah kompleksitas situasi, dan respons pemerintah dengan menerbitkan Perppu juga menghadapi resistensi. Dalam menghadapi konflik sosial, penting untuk memahami bahwa konflik tidak selalu merugikan, tetapi dapat menjadi dorongan untuk pembaharuan positif jika dipahami dan ditangani dengan bijak.

DAFTAR PUSTAKA

- Damsar. *Pengantar Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011),. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Dian Sudiantini, Sonya Febrina Narwastu Ambarita, Suhartini Suhartini, Widya Ananda, and Zalendra Zalendra. "Menganalisa Hubungan Undang-Undang Cipta Kerja Dengan Kesejahteraan Karyawan." *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis* 3, no. 2 (May 16, 2023): 308-16. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i2.1216>.

- Faizah, Isti Nur. "EKSPLOITASI KELAS DAN AKAR KETIDAKBAHAGIAAN DALAM NOVEL 'NEGERI PARA BEDEBAH' BERDASARKAN PERSPEKTIF KARL" 1, no. 2 (2023).
- Farihah, Irzum. "FILSAFAT MATERIALISME KARL MARX" 3, no. 2 (2015).
- Farisa, Fitria Cusna. "Di Balik Pengesahan Perppu Cipta Kerja: Mikrofon Demokrat Mati, PKS 'Walkout', Hingga Terima Kasih Pemerintah Halaman All - Kompas.Com." Accessed December 3, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/23/15000091/di-balik-pengesahan-perppu-cipta-kerja--mikrofon-demokrat-mati-pks-walkout?page=all>.
- Fauzan, Rahmad. "UU Ciptaker Disahkan, Ini Urgensi Yang Dijadikan Latar Belakang Oleh Pemerintah." *Bisnis.com*, October 11, 2020. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201011/12/1303557/uu-ciptaker-disahkan-ini-urgensi-yang-dijadikan-latar-belakang-oleh-pemerintah>.
- Fithri, Nur Hidayatul. "KESEJAHTERAAN DAN PENERAPAN KEADILAN BAGI PEKERJA DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA KLASER KETENAGAKERJAAN." *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (October 21, 2022): 120–29. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.74>.
- Fuadi. "METODE HISTORIS: SUATU KAJIAN FILSAFAT MATERIALISME KARL MARX." *Substantia* Volume 17 Nomor 2 (2015).
- Ismail, Indriaty, and Mohd Zuhaili Kamal Basir. "Karl Marx dan Konsep Perjuangan Kelas Sosial." *International Journal of Islamic Thought* 1, no. 1 (June 1, 2012): 27–33. <https://doi.org/10.24035/ijit.01.2012.004>.
- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Khair, Otti Ilham. "Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia." *Widya Pranata Hukum* Vol. 3, No. 2 (2021): 45–63.
- Lafine, T.Z. *Petualangan Filsafat Dari Socrates Ke Sartre*. Yogyakarta: Jendela, 2002.
- Magnis, Franz-suseno. *Pemikiran Karl Marx*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Maksum, Ali. *Pengantar Filsafat Dari Masa Kalsik Hingga Posmodernisme*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media2015, n.d.
- Maulinda, Dania, Tarisa Dinar Alifia, Syahrul Rizqi Ramadhan, Monica Maharani Dewi, Dian Saputra, and Universitas Tidar. "Kurangnya

Pemenuhan Hak-Hak Pekerja dalam UU Cipta Kerja Terbaru dalam Mewujudkan Keadilan bagi Pekerja," n.d.

Muntiyas, Hendrika Ayuliani, and Fera Kurnia Putri. "ANALISIS TEORI PERTENTANGAN KELAS KARL MARX DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 TERHADAP KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA" 8 (2023).

Rahardo, Sutjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.

Rizal, Jahawir Gustav, and Inggried Dwi Wedhaswar. "Jejak Omnibus Law: Dari Pidato Pelantikan Jokowi hingga Polemik RUU Cipta Kerja Halaman all." KOMPAS.com, October 5, 2020. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/05/090200165/jejak-omnibus-law-dari-pidato-pelantikan-jokowi-hingga-polemik-ruu-cipta>.

Sambor, Esther. "Guide to Omnibus Bill on Job Creation: 1,028 Pages in 10 Minutes." The Jakarta Post. Accessed December 3, 2023. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/02/21/guide-to-omnibus-bill-on-job-creation-1028-pages-in-8-minutes.html>.

Saputra, Muhammad Bagus Boy, Chrisna Bagus Edhita Praja, and Septi Indrawati. "Refleksi Satu Tahun Undang-Undang Cipta Kerja: Quo Vadis Jaminan Kesejahteraan dan Keadilan di Tengah Pandemi Covid-19." *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (August 5, 2022): 94-108. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2084>.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo, 2014.

Sukri, Indah Fitriani. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI HALAL DAN PRODUK HALAL DI INDONESIA: (Implementation of Job Creation Law on Halal Certification and Halal Products in Indonesia)." *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (July 31, 2021): 73-94. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.139>.

Suryandari, Wieke Dewi. "IMPLIKASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA SEBAGAI HUKUM POSITIF DI INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA BURUH OLEH : " 3, no. 02 (2022).

Watloly, Aholiab. *Sosio-Epistemologi Membangun Pengetahuan Berwatak Sosial*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.

Zulfiani, Yayang Nuraini, Nurul Farhana, and Wilda Oktavianingrum. "Relevansi Teori Karl Marx Dan Ralf Dahrendorf Dalam Implementasi

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Sebagai Alat Perwujudan Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Dialektika Hukum* 4 No.1 (2022).